



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah Kelompok Jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pangan.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sub bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan kerawanan Pangan membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Konsumsi Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penganekaragaman Pangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keamanan Pangan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kebijakan teknis, koordinasi, dan penyusunan program yang berkaitan dengan urusan pangan:
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas pangan;
 - d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis ;dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Dinas terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Keuangan,
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua
Bidang Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan
Kerawanan Pangan
Pasal 7

- (1) Bidang ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan, distribusi, kelembagaan dan kerawanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan koordinasi dibidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
 - b. pengkajian peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
 - f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
 - h. pengendalian dan pengawasan pasokan dan harga pangan;
 - i. koordinasi, monitoring, evaluasi, informasi dan promosi terhadap distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
 - j. penetapan harga referensi pangan;
 - k. penyediaan cadangan pangan;
 - l. penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian program kerja Pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Pangan;
 - n. menyelenggarakan fasilitasi Pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Pangan;
 - o. menyelenggarakan koordinasi Pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Pangan;
 - p. melaksanakan pengelolaan data pemberdayaan masyarakat;
 - q. menyelenggarakan fasilitasi usaha-usaha pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Pangan;
 - r. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten;
 - s. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - u. mengkoordinasikan dan mengaktifkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akses Pangan dan Kelembagaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan,
Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
 - b. melaksanakan pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan;
 - c. melaksanakan pengembangan pola distribusi pangan mulai hulu sampai hilir;
 - d. melaksanakan pengembangan sistem informasi distribusi dan akses pangan;
 - e. melaksanakan kajian pengembangan pola distribusi pangan yang efektif dan efisien;
 - f. melaksanakan pengembangan jaringan pasar di wilayah kabupaten dan luar kabupaten;
 - g. melaksanakan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
 - h. melaksanakan pengembangan lembaga akses pangan masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dan pengendalian distribusi pangan masyarakat;
 - j. melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok.
 - k. melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis harga pangan;
 - l. melaksanakan perhitungan capaian stabilitas harga pangan sesuai standar pelayanan minimal harga dan pasokan harga;
 - m. melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan di kabupaten di tingkat produsen;
 - n. melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan ditingkat pedagang grosir dan eceran melalui sms panel harga pangan;
 - o. melaksanakan penginputan data harga pangan mingguan
 - p. melaksanakan koordinasi dan pemantauan harga pangan menjelang hari besar keagamaan nasional (hbkn) di kabupaten.
 - q. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis.
 - r. melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok
 - s. melaksanakan fasilitasi pengembangan lumbung pangan masyarakat;
 - t. melaksanakan kajian pola pengembangan cadangan pangan masyarakat;

- melaksanakan pembinaan cadangan pangan masyarakat;
- u. melaksanakan penyediaan cadangan pangan pokok daerah;
- v. melaksanakan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;
- w. melaksanakan pembinaan pengembangan cadangan pangan pokok daerah kabupaten, dan nagari;
- x. melaksanakan koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pokok pemerintah dan masyarakat; dan
- y. melaksanakan koordinasi pendistribusian beras miskin.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan;
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan ;
 - e. menganalisa data untuk bahan kajian perencanaan dan perumusan kriteria Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan ;
 - f. mengidentifikasi data Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan serta membuat petunjuk teknis *Standard Operating Procedure* untuk menyusun kebijakan pelaksanaan teknis;
 - g. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan ;
 - h. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan ;
 - i. mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Akses Pangan melalui media radio, televisi, media cetak, pameran, mobil unit penyuluhan kelompok dan diskusi interaktif;

- j. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan ;
- k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Kerawanan Pangan Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup kerawanan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan serta melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kerawanan pangan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kerawanan pangan;
 - e. mengidentifikasi data kerawanan pangan;
 - f. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan kerawanan pangan;
 - g. menyusun dan menyiapkan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kerawanan pangan;
 - h. menganalisis data hasil pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis *standar operating procedure* untuk menyusun kebijakan dilingkup kerawanan pangan;
 - i. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan kerawanan pangan;
 - j. menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan kerawanan pangan;
 - k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dilingkup kerawanan pangan;
 - l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan skpd, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerawanan pangan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan

Pasal 11

- (1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
 - c. pelaksanaan kebijakan konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
 - d. pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar; dan
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Konsumsi Pangan ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Penganekaragaman Pangan ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Keamanan Pangan;

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Konsumsi Pangan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup konsumsi pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan konsumsi pangan;
- d. menganalisa data untuk bahan kajian penyelenggaraan kegiatan konsumsi pangan;
- e. menganalisa data bahan kajian penyusunan rencana kegiatan yang meliputi konsumsi pangan;
- f. penyelenggaraan konsumsi pangan
- g. program konsumsi pangan anak (pra sekolah, anak sekolah, anak remaja, anak berkebutuhan khusus), kegawatdaruratan saat: bencana, p3k, hari-hari besar;
- h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup konsumsi pangan;
- i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan skpd, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan konsumsi pangan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventaris dan mengolah data yang berhubungan dengan Penganekaragaman Pangan;
 - b. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di Seksi Penganekaragaman Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Penganekaragaman Pangan;
 - e. menyiapkan bahan penerapan standart makanan rakyat;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pada atasan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Keamanan
Pangan
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis di Sub-Substansi Keamanan Pangan.
 - b. menginventaris dan mengolah data yang berhubungan dengan Sub-Substansi Keamanan Pangan keamanan pangan;
 - c. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di seksi keamanan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Sub-Substansi Keamanan Pangan keamanan pangan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tentang mutu produk pangan segar;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, Sub Koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 70